



BUPATI ENDE

KEPUTUSAN BUPATI ENDE
NOMOR 435/KEP /HK / 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN
ENDE TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI ENDE,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga merupakan Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan Standar Satuan Harga regional ;
 - b. bahwa untuk keseragaman dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020, maka perlu ditetapkannya Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020, sehingga terwujudnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 yang mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Paraf
F A F L

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);

Paraf				
f	A	f	L	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Ende merupakan harga maksimal (harga tertinggi) untuk mengantisipasi fluktuasi harga, bukan merupakan harga belanja, harga belanja disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar.
- KETIGA** : Penetapan Standar Satuan Harga ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan akan di evaluasi dan ditetapkan kembali sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran apabila terjadi Fluktuasi Harga yang signifikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 5 Agustus 2019

 WAKIL BUPATI ENDE

Drs. H. DJAFAR H. ACHMAD, MM

Paraf				
f	h	h		